

Jalan Pahlawan No. 7 Bojonegoro
Telepon : (0353) 5254869
Email : set.bojonegoro@bawaslu.go.id

Nomor : 189/PM.00.02/K.JI-04/06/2023
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan**

22 Juni 2023

Kepada Yth,
Sdr. Ketua KPU Kabupaten Bojonegoro

di

BOJONEGORO

1. Memperhatikan

- a. Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana diubah dalam Peraturan Pengganti Undang Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- b. Peraturan Bawaslu Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
- c. Peraturan Bawaslu Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
- d. Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- e. Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;
- f. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- g. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
- h. Berita Acara Pleno Bawaslu Kabupaten Bojonegoro nomor : 091/RT.02/K.JI-04/06/2023 tanggal 21 Juni 2023

2. Imbauan

Berdasarkan ketentuan Pasal 93 huruf (d) angka 4 Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) bertugas mengawasi pencalonan sampai dengan penetapan Pasangan Calon, calon anggota DPR, calon anggota DPD, dan calon anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sebagai upaya dalam melakukan pencegahan pelanggaran Pemilu pada sub Tahapan Verifikasi Administrasi Perbaikan Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bawaslu Kabupaten Bojonegoro mengimbau KPU Kabupaten Bojonegoro untuk:

- a. Membuat jadwal pelaksanaan verifikasi administrasi dan menyampaikan jadwal verifikasi administrasi Perbaikan Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota kepada Bawaslu Kabupaten Bojonegoro;
- b. Melaksanakan verifikasi administrasi Perbaikan Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Menyampaikan *by name* bakal calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang akan dilakukan verifikasi administrasi perbaikan kepada Bawaslu Kabupaten Bojonegoro.

Demikian surat imbauan ini disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

**KETUA,**

MOCH. ZAENURI, ST

Tembusan :

1. Bapak Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur
2. Arsip.